



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA) KANTOR CABANG KABUPATEN

TEGAL, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 10B Pakembaran, Slawi, Kabupaten Tegal, yang diwakili oleh Koesnanto, S.H., M.Kn., dan Drajat Aditya Walidi, S.E., M.M., (Direksi PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)) dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Zahidin, S.T., dan kawan-kawan, *E-mail: zahidinm@yahoo.co.id*, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 417/SKK/BKK-KANPUS/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 376/SK/12/2024 pada tanggal 23 Desember 2024, sebagai **Penggugat;**

L a w a n

SRI HARYATI, bertempat tinggal di Desa Margasari RT. 003 RW.004 Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, sebagai **Tergugat I;**

TEGUH PRIYONO, bertempat tinggal di Desa Margasari RT. 003 RW.004 Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, sebagai **Tergugat II;**

SOIRIN, bertempat tinggal di Desa Margasari RT. 002 RW.009 Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, sebagai **Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Slw. tanggal 22 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 4/Pdt.G.S/2025/PN Slw. tanggal 22 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan dari Penggugat tanggal 30 Desember 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 22 Januari 2025 di bawah register Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Slw.;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Slw.



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan untuk sidang pada tanggal 12 Februari 2025;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Februari 2025, Penggugat menyampaikan secara tertulis permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Slw dengan alasan bahwa pada pokoknya Para Tergugat telah melunasi hutangnya kepada Penggugat sehingga Penggugat akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) menyatakan bahwa pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban Tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan Tergugat karena kepentingan Tergugat belum terserang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dilakukan sebelum adanya jawaban maka tidak diperlukan tanggapan dari Para Tergugat terlebih dahulu, sehingga Hakim berpendapat permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan di bawah Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Slw.;

Menimbang, bahwa gugatan perkara ini telah dicabut, dan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;
2. --- Menyatakan bahwa perkara perdata gugatan sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Slw., dicabut;
3. --- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat tentang pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pdt.G.S/2025/PN Slw. tersebut dari register perkara perdata yang sedang berjalan;

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp265.500,00 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh Nani Pratiwi, S.H., M.H., bertindak sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Eka Prasetyawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Penitera Pengganti,

Hakim,

Eka Prasetyawan, S.H., M.H.

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.
	30.000,00		
2.	Biaya Proses	=	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Penggandaan Berkas	=	
	Rp. 31.500,00		
4.	Biaya Panggilan	=	Rp.
	84.000,00		
5.	PNBP Panggilan	=	Rp.
	40.000,00		
6.	PNBP Surat Pencabutan		
Gugatan	=	Rp. 10.000,00	
7.	Meterai	=	Rp. 10.000,00

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Slw.



8.

Redaksi = Rp. 10.000,00

Jumlah = Rp. 265.500,00

(dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)